

PENGARUH PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI RIAU.

Hafiz Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: hafizsutrisno@yahoo.co.id

Abstrak

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat dalam pembangunan suatu daerah otonom yang mana dengan adanya pajak daerah dapat mengubah daerah yang dulunya tertinggal kini bisa menjadi daerah yang sangat maju, dan hal ini juga tidak lepas dari peran pemerintah daerah dan masyarakat yang saling bahu membahu dalam memajukan daerahnya, salah satunya dengan taat membayar pajak, karena pada saat ini penghasilan terbesar Negara Indonesia bukan terletak di sektor sumber daya alamnya melainkan pada sektor pajak, karena sumber daya alam negara Indonesia sudah dikuasai oleh pihak asing dan sebagai gantinya pajak yang dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan.

Kata kunci: Pajak, Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Otonomi Daerah.

Abstract

Motor Vehicle Fuel Tax is a tax on the use of motor vehicle fuel. Motor vehicle fuel is any type of liquid or gas fuel used for motor vehicles. Whereas Regional Autonomy is the right, authority, and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own governmental affairs and interests of local people in accordance with the laws and regulations. Motor vehicle fuel tax (PBBKB) is very big influence for the people in the development of an autonomous region which in the presence of local taxes can change the previously disadvantaged areas can now become a highly developed area, and this is also not separated from the role of local government and society who are hand in hand in developing their region, one of them with obedient paying taxes, because at this time penghasilan largest Indonesia is not located in the natural resources sector but the tax sector, because the natural resources of Indonesia have been controlled by foreign parties and instead of tax which serve as a tool for accumulating wealth.

Keywords: Tax, Motor Vehicle Fuel, Regional Autonomy.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat membutuhkan dana yang tidak sedikit baik untuk membangun sarana dan prasarana maupun untuk kebutuhan lainnya. Guna memenuhi maksud tersebut dibutuhkan partisipasi seluruh rakyat, salah satunya diwujudkan dengan membayar pajak dan Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang dengan melibatkan semua potensi dan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pembangunan nasional akan mampu terealisasi dengan baik manakala sumber pembiayaan

pembangunan dapat tercukupi, sehingga untuk suksesnya pembangunan nasional diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Sumber pembiayaan negara antara lain dari pajak dan kekayaan alam yang meliputi sektor pertambangan, kehutanan yang merupakan sumber yang tidak dapat diperbaharui dan mempunyai akibat langsung bagi generasi mendatang. Untuk itulah maka sektor pajak dipandang sebagai sumber yang paling aman dalam membiayai pembangunan.

Berbicara tentang pajak tidak dapat kita pisahkan dari dasar hukum adanya pungutan berupa pajak tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah di amandemen pada Pasal 23A secara tegas dinyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".¹ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa

¹ Pasal 23 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pajak harus berdasarkan Undang-Undang? Apakah tidak mungkin pungutan pajak hanya didasarkan pada Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Keuangan?. Walaupun Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pungutan pajak, tapi pada hakekatnya dalam ketentuan ini tersirat falsafah pajak. Pajak harus berdasarkan Undang-Undang karena pajak menyayat daging tubuh kita sendiri.²

Pajak tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, atau secara ekstrim dapat dikatakan pajak tidak memberikan imbalan. Peralihan kekayaan yang tanpa imbalan hanya dapat berupa perampokan, pencurian, perampasan atau pemberian secara suka rela. Pajak bukan bermaksud demikian, maka oleh sebab itu semua pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari rakyat. Persetujuan dari rakyat ini diperoleh dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang secara langsung dipilih sendiri oleh rakyat dalam pemilihan umum. Jika rancangan Undang-Undang pajak sudah mendapat persetujuan dari DPR, maka ini berarti sudah mendapat persetujuan rakyat dan apabila sudah mendapat persetujuan DPR bersama Presiden sebagai ketua Badan Eksekutif dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Maka itulah alasan mengapa pajak-pajak harus berdasarkan Undang-Undang.³

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁴

Pajak pada mulanya merupakan upeti atau pemberian secara Cuma-cuma, namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat kepada seorang raja atau penguasa. Pada masa dahulu rakyat/masyarakat memberikan pajak atau upeti berupa benda natura seperti padi, ternak dan hasil tanam lainnya seperti pisang, kelapa dan sebagainya. Pemberian tersebut dilakukan karena kedudukan raja yang tinggi dalam struktur kemasyarakatan pada waktu itu.⁵

Dalam upaya menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur pajak daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki system perpajakan dan retribusi daerah maka telah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Penerbitan Undang-Undang tersebut merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang lebih ideal.

Sebagai salah satu bagian dari *continuous improvement*, maka Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini setidaknya memperbaiki 3 (tiga) hal pokok yaitu: *pertama* penyempurnaan system pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, *kedua* adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan daerah (*local taxing empowerment*), serta yang ketiga peningkatan efektifitas pengawasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pengertian dari Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu jenis pungutan, oleh karena itu di dalam pajak dijumpai adanya peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Peralihan kekayaan dapat terjadi dengan seizin pemiliknya dan tanpa seizin pemiliknya. Dalam hal ini pajak merupakan peralihan hak dengan seizin pemiliknya. Hal ini dimaksudkan agar Negara sebagai pemungut pajak tidak dikatakan sebagai perampok atau pencuri. Oleh sebab itu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Dengan adanya undang-undang maka dapat dikatakan sudah ada izin dari pemilik, karena undang-undang merupakan produk DPR bersama-sama presiden, dan DPR merupakan wakil rakyat. Persetujuan DPR atas undang-undang pajak dapat diartikan sebagai izin rakyat atas pemungutan pajak.⁶

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut. Adapun daerah yang dimaksud dengan daerah disini adalah daerah otonom, yaitu daerah yang berhak dan berwenang

² Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung, Bandung, 1992, hal. 13

³ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung, 2002, hal. 14

⁴ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet. 5, PT. Eresco Bandung, Bandung, 1997, hal. 2.

⁵ Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hal. 1.

⁶ Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004, hal. 26

mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Daerah otonom itu sendiri terbagi menjadi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, jadi pajak juga di golongan menjadi pajak Daerah Provinsi dan pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Pajak daerah merupakan aset pemerintah daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan adanya pajak daerah diharapkan daerah otonom dapat menjalankan roda pemerintahannya tanpa harus bergantung pada Pemerintah Pusat baik dalam bentuk subsidi, bagi hasil, bantuan dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Salah satu pendapatan tersebut adalah pajak.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5 (lima) jenis pajak provinsi. Secara rinci dapat dilihat dibawah ini:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor *adalah* pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor⁷. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.⁸

Besarnya peran yang diberikan oleh pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, maka tentunya perlu lebih digali lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan bangsa

ini. Salah satu sumber potensi pajak yang patut digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disediakan oleh penyedia atau wajib pungut (WAPU). Dalam Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau masih terdapat wajib pungut (WAPU) yang tidak membayar atau menyetorkan pajaknya pada tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan adalah : “Bagaimanakah Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam sistem otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Di Provinsi Riau?”

3. PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam sistem otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Di Provinsi Riau.

Berbicara tentang otonomi berarti kita berbicara tentang suatu spektrum yang luas, dimana hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi pihak lain.⁹ Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan pungutan-pungutan berupa pajak yang telah diatur dalam undang-undang dan salah satu pajak daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah dalam hal pemungutannya adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar (PBB-KB) yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor seperti bensin (premium, pertamax plus, biosolar dan bahan bakar kendaraan bermotor lainnya) termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

⁸ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

⁹ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal. 22.

digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan atau kendaraan diatas air.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi penerimaan yang cukup besar melalui pajak daerah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sangat sesuai untuk dijadikan pajak daerah, seperti yang diungkapkan Nick Devas dalam kajiannya tentang Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia bahwa penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah karena potensi hasilnya cukup besar.¹⁰

Pajak bahan bakar dimungkinkan untuk dipungut oleh Pemerintah Daerah, sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah, dengan membebaskan kepada pemilik kendaraan dan pertanggungjawaban daerah terhadap perawatan fasilitas jalan.¹¹

PBBKB adalah pajak daerah di tingkat provinsi yang akan dikenakan pada konsumen yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor, yang termasuk bahan bakar kendaraan bermotor yaitu bensin seperti : premium, pertamax, pertamax plus, solar dan bahan bakar gas. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Jadi, bukan semata Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), tapi juga Bahan Bakar Gas (BBG) dan sejenisnya yang dibeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Pungutan pajak ini dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu produsen dan/atau importer bahan bakar. Dalam pelaksanaan pemungutannya yang menjadi subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor atau orang yang menggunakan atau membeli bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan objek PBBKB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Secara umum Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Hakikatnya adalah segala

tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara.¹²

Dalam suatu negara hukum setiap tindakan hukum pemerintah selalu didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tindakan hukum pemerintah itu pada dasarnya adalah tindakan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka mengatur dan melayani kepentingan umum yang dikristalisasikan dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Ketentuan undang-undang melahirkan kewenangan tertentu bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Indonesia sebagai negara hukum bercirikan negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*) yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan sebuah kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyatnya. Rakyat harus ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan biaya yang sangat besar, disinilah peran dan kesadaran hukum masyarakat/rakyat dibutuhkan, salah satunya dengan membayar pajak.

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai hukum yang mengatur kehidupan.¹³ Pada rakyat harus diletakkan kesadaran bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap penduduk negara, tetapi juga merupakan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam membiayai negara dan pembangunan.¹⁴

Pemerintah sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pungutan pajak kepada masyarakat (wajib pajak) harus menerapkan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan kewenangannya sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud. Berbicara tentang kebijakan tidak dapat kita pisahkan dari suatu aktivitas yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Kebijakan merupakan prosedur

¹⁰ Nick Devas, Dkk, *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, diterjemahkan oleh Masri Maris, UI-Press, Jakarta, 1989, hal. 13

¹¹ *Ibid*, hal. 75

¹² Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 1

¹³ Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 2007, hal. 31

¹⁴ Irawan Soejito, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hal. 9

memformulasikan (mewujudkan) sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan tersebut berbentuk nyata (praktis) dari kebijaksanaan.¹⁵

Kebijaksanaan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu¹⁶. Sejak otonomi daerah bergulir, pajak merupakan salah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari otonomi itu sendiri. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).¹⁷ Guna menyelenggarakan kegiatan yang intinya melayani kepentingan masyarakat diperlukan dana yang besar dan cenderung terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat.¹⁸

Tanpa adanya dana mustahil penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan, dengan kata lain ketersediaan dana merupakan syarat mutlak bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).¹⁹

Dari segi finansial, terutama ditekankan pada seberapa besar hasil dari pemasukan pajak ini bagi keuangan negara. Sebagai sebuah sumber pemasukan kas negara, pajak mempunyai arti yang begitu penting. Kalau dicermati hasil dari pajak ini bagi keuangan negara proporsinya cenderung semakin besar. Meskipun begitu, pajak bukanlah satu-satunya sumber pemasukan keuangan negara, sebab disamping pajak masih ada sumber pemasukan lain seperti dari sumber daya alam, dari Badan Usaha Milik Negara, pungutan dan pembayaran rutin yang

diterima negara, hasil sitaan, perampasan dan sebagainya.

Pajak sebagai salah satu penerimaan negara yang sangat potensial harus terus ditingkatkan dan dikelola secara profesional. Ketergantungan negara terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari sumber daya alam seperti minyak bumi, gas dan batu bara perlahan harus segera dikurangi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumberdaya alam tersebut yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, walaupun bisa diperbaharui membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu diperlukan pengembangan-pengembangan sumber penerimaan lain yang dapat menggantikan penerimaan yang bersumber dari minyak bumi, gas dan batu bara tersebut. Salah satu cara adalah dengan melakukan pemungutan pajak.

Pemungutan Pajak sangat berguna untuk meningkatkan pembangunan di daerah dan harus didukung dengan ketersediaan dana yang memadai. Ketersediaan dana yang memadai sangat ditentukan oleh upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan Rencana Strategis yang merupakan tolok ukur dalam penilaian dan pertanggung jawaban kinerja Unit Kerja/Instansi yakni Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dan merealisasikannya bersama-sama dengan satuan unit kerja penghasil PADS untuk selanjutnya dapat digunakan mendanai belanja Provinsi Riau yang telah ditetapkan.

Sistem Pendanaan Daerah yang sebagian besar bersumber dari dana transfer kurang mendukung kemandirian Penyelenggaraan Pemerintah. Untuk menjamin kemandirian dan akuntabel penggunaan dana daerah, masyarakat harus memiliki peranan dan pengawasan yang kuat dalam pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, Sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendanaan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam setiap penyusunan APBD. Oleh karena itu maka, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), perimbangan dalam penguasaan sumber-sumber keuangan antara pusat dan Daerah ditata kembali. Pajak-pajak yang memenuhi kriteria sebagai pajak Daerah diserahkan kepada Daerah.

Di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

¹⁵ Charles Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hal. 47.

¹⁶ Kansil dan Christi, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Bandung, 2003, hal. 190.

¹⁷ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002, hal. 9.

¹⁸ Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hal. 18.

¹⁹ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 19

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kewajaran dan kepatutan.

Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi pemerintah daerah diperlukan dukungan pendanaan yang cukup (*suistanable fund*), masalah kemampuan keuangan menjadi satu dilema yang dihadapi oleh pemerintah daerah, dimana dengan otonomi daerah Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih luas dalam melaksanakan pembangunan, namun disatu sisi Pemerintah Daerah mempunyai keterbatasan dalam penyediaan dana untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah masih mempunyai ketergantungan yang sangat kuat pada Pemerintah Pusat, yang dapat dilihat dari masih besarnya kontribusi dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Provinsi Riau sebagai salah satu daerah otonom juga menghadapi permasalahan yang sama dengan Kabupaten dan Kota lainnya dibidang kemampuan keuangan daerah. Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan potensi penerimaan yang cukup besar dengan adanya perluasan basis objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Sejalan dengan visi Provinsi Riau yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2012-2017 maka semakin meningkat pula akan tuntutan kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan dasar publik dan infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang lainnya sehingga ketersediaan dana yang memadai (*sufficient fund*) sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah tersebut Pemerintah Provinsi Riau dituntut untuk mampu

mengoptimalkan penggalian potensi penerimaan serta melaksanakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah dengan efisien, efektif dan ekonomis. Disamping sebagai komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi esensi bagi kepastian hukum, penguatan *local taxing power*, peningkatan efektivitas pengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan kedepannya dapat memberikan peranan yang semakin besar bagi sumber penerimaan daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sejak otonomi daerah bergulir, pajak merupakan salah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari otonomi itu sendiri, dan dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).
2. Sistem Pendanaan Daerah yang sebagian besar bersumber dari dana transfer kurang mendukung kemandirian Penyelenggaraan Pemerintah. Untuk menjamin kemandirian dan akuntabel penggunaan dana daerah, masyarakat harus memiliki peranan dan pengawasan yang kuat dalam pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, Sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendanaan Daerah.

B. Saran

1. Pajak sebagai salah satu penerimaan negara yang sangat potensial harus terus ditingkatkan dan dikelola secara profesional. Ketergantungan negara terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari sumber daya alam seperti minyak bumi, gas dan batu bara perlahan harus segera dikurangi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumberdaya alam tersebut yang merupakan sumber daya

alam yang tidak dapat diperbaharui, walaupun bisa diperbaharui membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu diperlukan pengembangan-pengembangan sumber penerimaan lain yang dapat menggantikan penerimaan yang bersumber dari minyak bumi, gas dan batu bara tersebut. Salah satu cara adalah dengan melakukan pemungutan pajak.

2. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pungutan pajak kepada masyarakat (wajib pajak) harus menerapkan berbagai kebijakan dalam pelaksanaan kewenangannya sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud.

3. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 2007.
- Charles Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Irawan Soejito, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1993..
- Kansil dan Christi, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Bandung, 2003.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Nick Devas, Dkk, *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, diterjemahkan oleh Masri Maris, UI-Press, Jakarta, 1989.
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet. 5, PT. Eresco Bandung, Bandung, 1997.

Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung, 2002.

_____, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung, Bandung, 1992.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004.

Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.

Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.